



## **Laporan Kinerja 2014**

Pusat Sistem Penerapan Standar  
Badan Standardisasi Nasional

Gedung BPPT I, Lantai 10  
Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014, pada hakekatnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan selama tahun anggaran 2014. Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional BSN Tahun 2010-2014, serta Rencana Kinerja Tahunan Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014.

Rencana Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014 telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang diamanatkan kepada PSPS. Secara umum dapat disimpulkan bahwa PSPS dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut, dengan tingkat capaian 100%, yaitu:

1. Capaian untuk indikator “Penyusunan kebijakan pengembangan system penerapan SNI dan penilaian kesesuaian” sebesar 100%.
2. Capaian untuk indikator “Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya” sebesar 100%.
3. Capaian untuk indikator “Jumlah industri organisasi yang mendapat fasilitas penerapan standar/SNI” sebesar 100%.
4. Capaian untuk indikator “Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya” sebesar 100%.
5. Capaian untuk indikator “Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis” sebesar 100%.

# **Kata Pengantar**

Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar, Kedeputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2014, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2014, Pusat Sistem Penerapan Standar sebagai bagian dari Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Di samping itu, Pusat Sistem Penerapan Standar juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2010-2014, sehingga laporan ini disusun dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar secara umum dan Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi secara khusus, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2015

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar  
Badan Standardisasi Nasional

**Dr. Zakiyah, MM**

# Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi... ..	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kelembagaan.....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	4
E. Peran Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.....	4
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	6
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Penetapan Kinerja .....	8
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja .....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran .....	21
Bab 4 Penutup .....	22

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan standardisasi nasional juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dilaksanakan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (PSPS, Kedeputian PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, PSPS berpedoman pada perencanaan strategis Kedeputian PSA yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Kedeputian PSA yang telah dirumuskan tersebut, PSPS telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang dilaksanakan.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh PSPS, dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

## C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

### **“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Kedepatian Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;

- d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, PSPS memiliki personil sebanyak 22 orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

**Tabel 1: Jumlah Pegawai Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2014)**

Unit Kerja	Jumlah PNS (orang)
Kepala Pusat	1
Bidang Sistem Penerapan Standar dan Penanganan Pengaduan	12
Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu	10
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>

#### **E. PERAN STRATEGIS PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR**

SNI merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan atau produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Bagi pelaku usaha, penerapan SNI akan memberikan kepastian tentang batas-batas ketentuan teknis yang sebaiknya dipenuhi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan kehandalan produk, sehingga pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk. Pengguna produk dan konsumen akhir akan mendapat kepastian dan jaminan tentang kualitas atau keamanan dari produk yang akan dibelinya, sementara kepentingan publik akan mendapat perlindungan yang mencakup kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan perlu terus didorong untuk dapat menerapkan SNI.

Pada akhir 2015, Indonesia dihadapkan dengan tantangan dan peluang dalam pasar bebas Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). MEA 2015, merupakan momen penting bagi Indonesia, dimana peluang memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional sangat besar. Namun di sisi lain, pemberlakuan MEA 2015 juga akan menjadi tantangan, mengingat penduduk Indonesia yang sangat besar, yang tentunya akan menjadi tujuan pasar bagi produk-produk Negara ASEAN lainnya. Untuk itu diperlukan dukungan dan sinergi baik dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha guna meningkatkan dan memperkuat daya saing produk dalam negeri sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar ASEAN, tetapi juga pasar dalam negeri.

Untuk mendukung kondisi tersebut, maka PSPS melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI,

dengan sasaran strategis meningkatkan kapasitas dan kualitas penerapan standar. Dalam implementasinya, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai infrastruktur penerapan standar dan peningkatan kompetensi industri/organisasi dalam menerapkan standar, monitoring integritas tanda SNI, dan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis



## **Bab 2**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **Visi**

Visi Kedeputian PSA tahun 2010-2014 adalah:

**"Menjadi kedeputian yang terpercaya dalam mewujudkan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian guna memfasilitasi peningkatan daya saing produk nasional"**

##### **Misi**

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedeputian PSA adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/ industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

##### **Tujuan**

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputian PSA, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2010-2014, maka tujuan yang akan dicapai Kedeputian PSA adalah: **"menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan"**.

##### **Sasaran Strategis**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2010-2014 terkait dengan tugas Kedeputian PSA, yaitu **"tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi"** maka sasaran strategis Kedeputian PSA adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar;
2. meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi;
3. meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

## Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, arah kebijakan Kedeputian PSA dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. peningkatan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. peningkatan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. peningkatan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

## Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian PSA yang telah ditetapkan, maka PSPS sebagai salah satu Unit Kerja di Kedeputian PSA, sesuai dengan tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, berperan dalam mencapai sasaran strategis “meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar”

Target pencapaian sasaran strategis PSPS, indikator kinerja, dan target sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2010 - 2014**

Sasaran	Indikator kinerja	Target 2010 - 2014
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar	1. Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	30 Kebijakan
	2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	100 LPK
	3. Jumlah industri organisasi yang mendapat fasilitas penerapan standar/SNI	300 Industri/ Organisasi
	4. Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	30 Jenis Produk
	5. Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100%

## B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis PSPS tahun 2010-2014, penetapan kinerja PSPS tahun 2014 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar	1. Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	5 Kebijakan
	2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	20 LPK
	3. Jumlah industri organisasi yang mendapat fasilitas penerapan standar/SNI	172 Industri/ Organisasi
	4. Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	5 Jenis Produk
	5. Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100%

Pada Bulan Juli 2014, pemerintah menetapkan kebijakan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) BSN tahun 2014. Hal tersebut berdampak terhadap target Kinerja PSPS Tahun 2014 yang dapat dicapai, sehingga menuntut untuk dilakukan penyesuaian perubahan target kinerja sesuai kegiatan yang dapat dibiayai dengan APBN-P tersebut. Revisi atas Penetapan Kinerja PSPS Tahun 2014 dilakukan pada Bulan Juli 2014, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

**Tabel 4: Revisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar	1. Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	5 Kebijakan
	2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	10 LPK
	3. Jumlah industri organisasi yang mendapat fasilitas penerapan standar/SNI	116 Industri/ Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	4. Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	5 Jenis Produk
	5. Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100%

Sesuai Tabel 4, revisi target Indikator Kinerja PSPS Tahun 2014 adalah berkurangnya jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya menjadi 10 LPK, serta target industri/organisasi yang mendapat fasilitas untuk menerapkan standar/SNI menjadi 116 industri/organisasi.

### Akuntabilitas Kinerja

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pencapaian target yang direncanakan PSPS dalam tahun 2014 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel 3 diatas, adalah sebagai berikut.

**Tabel 5: Capaian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Target Setahun		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar	1. Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100%
	2. Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	10 LPK	10 LPK	100%
	3. Jumlah industri organisasi yang mendapat fasilitas penerapan standar/SNI	116 Industri/ Organisasi	118 Industri/ Organisasi	101%
	4. Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	5 Jenis Produk	5 Jenis Produk	100%
	5. Persentasi SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar”.

**Indikator Kinerja 1**

**Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian**

Kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian diperlukan oleh stakeholder standardisasi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian. Dengan kebijakan-kebijakan yang disusun maka diharapkan kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder akan terus meningkat sehingga berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Pada tahun 2014, PSPS menetapkan target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 5 kebijakan. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu diperolehnya 5 kebijakan dengan rincian sebagai berikut.

**1. Kebijakan sistem penerapan standar**

Kebijakan Sistem Penerapan Standar disusun melalui Manajemen Teknis Penerapan Standar (MTPrS), yaitu manajemen teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan penerapan standar.

Pada tahun 2014, MTPrS telah menyusun 6 rekomendasi kebijakan, yaitu rekomendasi terkait: (1) kebijakan penerapan SNI dan pengembangan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK); (2) peningkatan penerapan SNI; (3) peningkatan integritas tanda SNI; (4) penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar; (5) keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional; dan (6) Pedoman bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

**2. Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat nasional**

Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat nasional disusun melalui Panitia Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian, PT 03-05, yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah, konsumen, produsen, tenaga ahli dengan jumlah masing-masing yang proporsional sehingga agar tidak ada yang mendominasi.

Pada tahun 2014, PT 03-05 telah menyelesaikan pembahasan untuk 4 (empat) dokumen yang terkait, yaitu:

- a. SNI ISO/IEC 17023:2013, Penilaian kesesuaian - Pedoman untuk menentukan durasi audit sertifikasi sistem manajemen;
- b. SNI ISO/IEC 17021-3:2013, Penilaian kesesuaian – Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen – Bagian 3: Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu;

- c. RSNi ISO 22003:2013, Sistem manajemen keamanan pangan – Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan;
- d. RSNi ISO 17027, Penilaian kesesuaian – Kosakata terkait kompetensi person yang digunakan untuk sertifikasi person.

### **3. Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional**

Kebijakan standardisasi bidang penilaian kesesuaian tingkat internasional disusun melalui *Mirror Committee on ISO CASCO (Conformity Assessment Committee)*, yang beranggotakan perwakilan pemerintah, lembaga penilaian kesesuaian serta pakar di bidang laboratorium, inspeksi, sertifikasi dan akreditasi.

Pada tahun 2014, MC CASCO telah menyusun 16 (enam belas) kebijakan terhadap dokumen/*circular letter* ISO/CASCO, sehingga diharapkan kebijakan internasional di bidang CASCO dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia dan mempermudah penerapannya di Indonesia.

### **4. Kebijakan standardisasi bidang pangan di tingkat internasional**

Kebijakan standardisasi bidang pangan di tingkat internasional disusun melalui organisasi Codex Indonesia yang beranggotakan seluruh instansi yang terkait dengan penanganan pangan di Indonesia, asosiasi industri, pakar dan perwakilan konsumen.

Pada tahun 2014, Codex Indonesia telah menyusun kebijakan terhadap 112 draft standar pangan internasional yang mencakup 15 komite/komisi. Dengan tersusunnya kebijakan tersebut, diharapkan kebijakan internasional di bidang pangan dapat sesuai dengan kepentingan Indonesia sehingga mempermudah penerapannya di Indonesia.

### **5. Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional/internasional**

Kebijakan standardisasi bidang kelistrikan di tingkat regional disusun dalam rangka memfasilitasi pendaftaran LPK Indonesia dalam kerangka ASEAN EE MRA. Dengan diterimanya LPK Indonesia dalam lingkup ASEAN EE MRA, akan memudahkan keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke wilayah ASEAN, sehingga dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam melaksanakan penilaian kesesuaian.

Pada tahun 2014, Indonesia telah menyusun kebijakan pengusulan pendaftaran Laboratorium Uji PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (QA Testing laboratory) listing untuk kemampuan pengujian produk-produk tertentu ke negara Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippina, Singapore, Thailand dan VietNam. Dengan demikian, LPK Indonesia yang terdaftar dalam kerangka ASEAN EE MRA terdiri dari 5 laboratorium uji dan 3 Lembaga Sertifikasi Produk.

Sementara kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat internasional disusun dalam rangka mempersiapkan lembaga yang mampu melakukan aktivitas penilaian kesesuaian atas produk kelistrikan sebagai konsekuensi Indonesia telah menandatangani perjanjian *Joint Sectoral Committee (JSC)* bidang peralatan listrik dan elektronik Negara ASEAN.

Pada tahun 2014, telah ditetapkan verifikasi dilakukan terhadap NCB Balai Sertifikasi Industri untuk ruang lingkup Household (HOUS) dan Audio Video (TRON) dan Lampu Swaballas (LITE) terkait persyaratan ISO/IEC 17065 dan Basic Rule IECEE.

Melalui kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut maka kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder menjadi semakin bertambah. Stakeholder juga semakin banyak memiliki aturan dan acuan dalam menerapkan standar dan penilaian kesesuaian, yang akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 1 tahun 2014 yaitu jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 6: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 1 Tahun 2014**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	5 kebijakan	5 kebijakan	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 1 sebesar 100% pada tahun 2014 ini sama nilainya dengan capaian realisasi untuk indikator 1 pada tahun 2013. Pada tahun 2013, target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 5 kebijakan, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 1 sebesar 100% pada tahun 2014 ini juga menunjukkan bahwa target penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian untuk kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dicapai, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 7: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2012-2014**

Indikator kinerja	Target 2010-2014	Realisasi					
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Jumlah kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	25 Kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	5 kebijakan	25 kebijakan (100% dari target)



**Indikator Kinerja 2****Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya**

SNI merupakan suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu. Untuk mendukung penerapan SNI, maka diperlukan infrastruktur penilaian kesesuaian yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), baik laboratorium uji, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi, yang akan memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan SNI.

Untuk itu, dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, pada tahun 2014, target Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya untuk 10 LPK. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya untuk 10 LPK, dengan rincian:

- 5 LPK mendapat fasilitasi Workshop, antara lain:
  - 2 laboratorium pengujian sektor pangan
  - 2 laboratorium pengujian sektor perikanan;
  - 1 laboratorium pengujian sektor kesehatan hewan dan kesmavet;
- 5 Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) mendapat fasilitasi Workshop dan Bimbingan.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas infrastruktur penerapan standar yang memiliki kemampuan sesuai aturan yang berlaku semakin bertambah, sehingga semakin memudahkan LPK tersebut diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang akan berdampak kepada semakin mudahnya pelaku usaha dan organisasi dalam menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 2 tahun 2014, yaitu Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 8: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 2 Tahun 2014**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	10 LPK	10 LPK	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 2 sebesar 100% pada tahun 2014 ini lebih rendah dari capaian realisasi untuk indikator 2 pada tahun 2013. Pada tahun 2013, target Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya sebanyak 20 LPK, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 125%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 2 sebesar 100% pada tahun 2014 ini juga menunjukkan bahwa target jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya untuk kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dicapai, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 9: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2012-2014**

Indikator kinerja	Target 2010-2014	Realisasi					
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya	100 LPK	20 LPK	24 LPK	28 LPK	25 LPK	10 LPK	107 LPK (107% dari target)

**Indikator Kinerja 3**

**Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI**

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha/industri adalah efektifitas manajemen dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kontinual produk dengan mutu yang konsisten. Dalam hal ini, faktor efisiensi produksi dan mutu produksi yang konsisten dapat dilakukan dengan penerapan standar. Oleh karena itu faktor tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya bantuan kepada UKM untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mutunya secara konsisten melalui penerapan SNI Sistem Manajemen dan SNI Produk. Sementara organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga perlu didorong untuk dapat menerapkan standar pelayanan yang baik, sehingga masyarakat yang dilayani akan mendapatkan pelayanan secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi industri mikro/kecil dalam menerapkan SNI, model insentif bagi industri yang diberikan terdiri dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI serta bimbingan penerapan SNI. Pada tahun 2014, target Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI adalah 116 industri/organisasi. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk industri/organisasi dalam menerapkan SNI untuk 116 industri/organisasi, dengan rincian:

- a. 101 (seratus tiga) UKM di Bali, Bangka Belitung dan Tasikmalaya mendapat workshop mengenai kebijakan tentang standardisasi nasional, penerapan SNI sistem manajemen/produk pada industri kecil, serta program insentif yang diberikan oleh BSN untuk meningkatkan penerapan standar.
- b. 5 (lima) Industri kecil di Tasikmalaya yaitu Bibeli, Radika, Vincent dan Gisel (4 UKM memproduksi alas kaki) serta Andong Jaya Perkasa (1 UKM memproduksi mendong)

mendapatkan insentif dalam bentuk bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu.

- c. 1 (satu) Organisasi Pelayanan Publik di Tasikmalaya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya mendapatkan insentif berupa Bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu.
- d. 9 industri yang mendapat penghargaan SNI Award, yaitu suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik.

Melalui capaian tersebut maka kapasitas industri/organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan standar semakin bertambah yang diharapkan dapat berdampak kepada efisiensi produksinya.

Capaian realisasi untuk indikator 3 tahun 2014, yaitu Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 10: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 3 Tahun 2014**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI	116 industri/organisasi	116 industri/organisasi	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 3 sebesar 100% pada tahun 2014, sama dengan capaian pada tahun 2013. Pada tahun 2013, target industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI sebanyak 314 industri/organisasi, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi 314 industri/organisasi atau sebesar 100%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 3 sebesar 101% pada tahun 2014 ini juga menunjukkan bahwa target Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI untuk kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dicapai, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 11: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2012-2014**

Indikator kinerja	Target 2010-2014	Realisasi					
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/ SNI kompetensinya	300 industri/organisasi	68 industri/organisasi	90 industri/organisasi	100 industri/organisasi	314 industri/organisasi	116 industri/organisasi	690 industri/organisasi (229% dari target)

**Indikator Kinerja 4****Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, pembuktian penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. Barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI dapat diberikan sertifikat atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat dipertanggungjawabkan apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi persyaratan SNI.

Untuk memastikan apakah penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di pasar, baik yang diberlakukan secara wajib atau sukarela, telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku, maka diperlukan kegiatan monitoring integritas tanda SNI.

Pada tahun 2014, target Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya adalah 5 jenis produk. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya Monitoring integritas tanda SNI terhadap 5 jenis produk di 10 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Batam, Padang, Makassar, Pontianak, dan Ternate, terhadap 5 jenis produk. Adapun 5 jenis produk yang dimonitor tersebut adalah:

- produk yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib, yaitu: (1) Kipas Angin; dan (2) Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua;
- produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang ditandai dengan mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: (1) Blender; (2) Kompor gas dua tungku; dan (3) Cairan rem (*brake fluid*).

Hasil monitoring tersebut telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan integritas tanda SNI, sehingga akan memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar oleh stakeholder, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 4 tahun 2014, yaitu Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 12: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 4 Tahun 2014**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	5 jenis produk	5 jenis produk	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 4 sebesar 100% pada tahun 2014 ini sama besarnya dengan capaian realisasi untuk indikator 4 pada tahun 2013. Pada tahun 2013, target jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya sebanyak 5 jenis produk, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi 5 jenis produk atau sebesar 100%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 4 sebesar 100% pada tahun 2014 ini juga menunjukkan bahwa target Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya untuk kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dicapai, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 13: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2012-2014**

Indikator kinerja	Target 2010-2014	Realisasi					
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Jenis produk bertanda SNI yang diidentifikasi pemenuhannya terhadap persyaratan SNI dan ditelusuri jalur sertifikasinya	30 jenis produk	7 jenis produk	8 jenis produk	8 jenis produk	8 jenis produk	5 jenis produk	36 jenis produk (120% dari target)

**Indikator Kinerja 5****Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis**

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-teknologi-ekonomis, religi), instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga terhadap perdagangan luar negeri karena SNI yang diterapkan menjadi regulasi teknis dikenakan terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulkan dampak bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha dan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan kaidah transparansi, efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian kesesuaian.

Untuk mendukung penerapan SNI secara wajib atau yang diadopsi menjadi regulasi teknis tersebut, maka pada Tahun 2014 BSN menetapkan target Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis sebesar 100%. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, dalam bentuk kegiatan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis, yang mencakup:

- penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) 2014-2015;
- pembahasan draft regulasi teknis;
- fasilitasi notifikasi draft regulasi teknis kepada Sekretariat TBT-WTO;
- pembahasan petunjuk teknis pengawasan dan distribusi barang;

Melalui fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis tersebut, maka sampai dengan Desember 2014, jumlah SNI yang telah diadopsi menjadi regulasi teknis adalah sebanyak 271 SNI. Dengan adanya dorongan dari pemerintah untuk menerapkan SNI secara wajib maka akan berdampak kepada semakin semakin bertambahnya pelaku usaha dan organisasi yang menerapkan SNI.

Capaian realisasi untuk indikator 5 tahun 2014, yaitu Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis, dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 14: Target, Realisasi dan Capaian Indikator 5 Tahun 2014**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100%	100%	100%

Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2014 ini sama besarnya dengan capaian realisasi untuk indikator 5 pada tahun 2013. Pada tahun 2013, target persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis adalah 100%, dan dapat direalisasikan dengan capaian realisasi 100%.

Pencapaian realisasi untuk indikator 5 sebesar 100% pada tahun 2014 ini juga menunjukkan bahwa target Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis untuk kurun waktu tahun 2010-2014 dapat dicapai, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 15: Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2012-2014**

Indikator kinerja	Target 2010-2014	Realisasi					
		2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
Persentase SNI yang difasilitasi untuk diadopsi menjadi regulasi teknis berdasarkan rencana adopsi SNI menjadi regulasi teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (100% dari target)

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013, pagu anggaran PSPS BSN sebesar Rp. 6.000.000,-, namun mengalami perubahan karena adanya kebijakan pemotongan anggaran guna efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.323.925.000,-, sehingga pagu anggaran PSPS BSN tahun 2014 menjadi Rp. 4.676.075.000,- dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 16: Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Pusat Sistem Penerapan Standar T.A 2014**

Kode	Nama Program/ Kegiatan/Output Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	%
<b>084.01.06</b>	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>			
<b>3561</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar</b>			
001	Kebijakan Pengembangan Sistem Penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	794.871.000	786.709.037	98,97%
002	LPK yang meningkat kompetensinya untuk memperluas lingkup akreditasi	419.814.000	412.694.944	98,30%
003	Industri/Organisasi yang memiliki kemampuan menerapkan SNI	2.971.018.000	2.863.116.750	96,37%
004	Laporan monitoring integritas tanda SNI	462.100.000	458.520.538	99,23%
005	Laporan fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis	28.272.000	28.202.000	99,75%
		<b>4.676.075.000</b>	<b>4.549.243.269</b>	<b>97,29%</b>



## **Bab 4**

### **Penutup**

Melalui Laporan Kinerja PSPS BSN tahun 2014 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan PSPS BSN dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian BSN. Sasaran strategis PSPS tahun 2014 difokuskan pada meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar, sasaran strategis tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2014.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PSPS dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Sementara untuk pencapaian strategis dan target yang telah ditetapkan BSN untuk kurun waktu 2010-2014, PSPS dapat mencapai sasaran tersebut dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 131%.

Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa PSPS telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar. Dan melalui kegiatan ini diharapkan akan tercipta keteraturan pelaksanaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan, melalui penguatan kapasitas dan kualitas penerapan standar sehingga pelaksanaan penerapan standar akan lebih efektif sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya kemampuan para pemangku kepentingan dalam menerapkan SNI.

Laporan Kinerja PSPS Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja PSPS di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal